

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG
(Studi Kasus Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong
di Pengadilan Negeri Semarang)**

Widodo Arrys Setianto^{*}, Sri Endah Wahyuningsih^{**}

^{*}Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : arrys505@gmail.com

^{**}Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Payments using a new check are considered valid if the amount of funds written in the check for issued by the bank, can be paid entirely by the banks. Payment by illegitimate check of course if there is no payment for the amount of funds written in the check. The formulation of this research (1) How is the process of law enforcement of criminal act of fraud by using blank check in Semarang District Court (2) How Judge Consideration in Decision Ruling against Perpetrator of Fraud Check Empty Check in Semarang District Court. The method used in this research is sociological juridical, The sociological juridical method is an approach that aims to describe a fact that is in the field based on legal principles and legislation. The finding of the research that (1) The element of crime charged to the defendant has been proven entirely, violating Article 378 of the Criminal Code is valid and convincing according to law. (2)The Panel of Judges considered that the defendant was a person who had the ability to account for his actions, and found no reason for the exclusion of prosecution, the excuse of forgiveness or justification. Then the defendant in prison for 8 (eight) months is entirely from the old imprisonment imprisonment.

Keywords: Law Enforcement, Empty Checks, Fraud

A. PENDAHULUAN

Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek tersebut dalam cek sejumlah uang yang tertera di atasnya.¹ Seringkali muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik, berita tentang tindak pidana dengan berbagai macam bentuk, ragam, latar belakang dan modus operandinya.

Masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa

¹ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung, hal 249.

keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.² Tidak terkecuali tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan cek kosong.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan.

Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), cek sebenarnya merupakan surat perintah kepada pihak perbankan untuk membayar sejumlah dana sebagaimana yang tercantum di dalamnya.⁴ Sedangkan untuk penarikan cek yang telah dikeluarkan, dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas untuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Maksud dari arti dapat diperdagangkan adalah, cek dapat dipindahtangankan dalam kapasitas sebagai alat pembayaran.

Sementara itu bila sesuatu itu dalam hubungan bisnis adalah barang dagangan atau barang berharga lainnya, barang itu sudah seharusnya dibayar bila kesepaktannya adalah bisnis. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan memberikan cek, hanya saja, kalau ceknya tidak dapat dicairkan setelah batas waktunya karena tidak ada dananya, maka pembayaran itu bermasalah.

Orang yang membayar dengan cek tadi, dapat dianggap telah melakukan tindak penipuan dengan

² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

³ Sardjono, Agus, 2012, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawaliipers, Bandung, hal. 18

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

cek yang ternyata kosong dan merugikan orang yang diberikan cek.

Sebagai alat pembayaran berupa lembaran kertas khusus yang diterbitkan oleh pihak perbankan tempat pemilik cek menjadi nasabah, cek biasanya digunakan dalam kegiatan usaha ekonomi (bisnis) antar pelaku bisnis. Cek biasanya digunakan untuk membantu mempermudah proses pembayaran dan tidak perlu dengan menggunakan uang dalam bentuk tunai.⁵

Pembayaran menggunakan cek baru dianggap sah apabila sejumlah dana yang tertulis di dalam cek untuk dikeluarkan pihak perbankan, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Pembayaran dengan cek tidak sah tentunya bila tidak ada pembayaran atas sejumlah dana yang tertulis di dalam cek. Ada aturan hukum tentang cek dan penggunaan cek, sehingga pembayaran dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Menurut Pasal 378 KUHP yang rumusannya adalah berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena tindak penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁶

Sesuai dengan perkembangan yang ada, sekarang ini justru sering terjadi cek yang ternyata kosong tidak ada dananya, cenderung dijadikan alat untuk melakukan penipuan. Ada niat untuk tidak membayar dengan berbagai alasannya. Persoalan tidak banyak yang terus berlanjut ke ranah hukum saat persoalan penggunaan cek kosong, diselesaikan di luar hukum karena dapat diselesaikan secara pribadi maupun dengan cara mediasi.

B. PEMBAHASAN

1. Proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang

Duduk perkara :

- Awalnya pada tahun 1996 saksi Tri Haryanto dan terdakwa sama-sama bekerja di Bank Bali

⁵ Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, hal.29

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Semarang namun pada tahun 2007 saksi Tri Haryanto keluar dari pekerjaan dan membuka usaha sendiri yaitu Toko Onderdil Mobil Podo Moro di Jalan Prof. Hamka No 110 Semarang, dan pada tahun 2010 terdakwa juga keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha alat tulis kantor yaitu toko santosa mendanai proyek suplay kertas. Kemudian bahwa sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 saksi Tri Haryanto telah mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) kali hingga jumlahnya sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

- Dari 25 (dua puluh lima) transfer dari saksi Tri Heryanto tersebut kemudian terdakwa memberikan 26 (dua puluh enam) lembar cek Bank Mandiri Cab. Bankong Plaza Semarang kepada saksi Tri Haryanto sebagai jaminannya.
- Uang muka yang terdakwa terima dari saksi Tri Haryanto tersebut ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membiayai proyek alat tulis sebagaimana yang terdakwa katakan kepada saksi Tri Haryanto melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu dengan dipinjamkan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Tri Haryanto dan terdakwa meminjam lagi kepada orang lain menarik keuntungan sebesar 4% (empat persen) setiap bulannya sehingga terdakwa mendapatkan selisih 0,5% sampai 1% dan ketika terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran pinjaman kepada saksi Tri Haryanto maka kemudian saksi Tri Haryanto mengklirinkan 26 (dua puluh enam) lembar cek tersebut, namun ternyata cek tersebut ditolak oleh bank mandiri Cab. Bankong Plaza Semarang, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tri Haryanto menderita kerugian sebesar kurang lebih 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).⁷

Analisis Hukum

Penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap didalam proses penegakan hukum yang paling menarik perhatian publik. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim, tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁸

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

⁷ Surat dakwaan Penuntut Umum

⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.74

putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁹

Kemudian pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemudian untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur barangsiapa;
- 2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

Ad.1 Mengenai Unsur Barang Siapa

- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa berakal sehat, hal tersebut nampak selama pemeriksaan di persidangan dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat memahami dengan baik segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga ada korelasi yang bersesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya maksudnya terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO dapat membedakan perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum, hal ini terbukti bahwa terdakwa

⁹ Pasal 8 Ayat 1 Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dipersidangan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak

- Berdasarkan keterangan saksi TRI HARYANTO, barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sekitar Tahun 2012 terdakwa meminjam uang dari korban, Santoso Purnomo sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perkataan (maksud) dipergunakan pengembangan usaha dibidang alat-alat tulis, akan tetapi pada kenyataannya uang sejumlah tersebut yang dipinjam dari saksi korban, ternyata uang tersebut dipergunakan lain yaitu dipinjamkan (diputar) kepada orang lain dengan memperoleh keuntungan 4% sehingga atas perbuatan tersebut yaitu dipinjamkan (dibungakan) kepada orang lain, dengan maksud dapat keuntungan/bunga, dengan demikian unsur ini terpenuhi. Berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang

- Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya secara menyeluruh unsur ini telah terbukti.
- Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, bahwa saudara SANTOSO PURNOMO menerima uang sebesar Rp. 1.130.000.000,- yang dalam hal ini bermaksud dipinjamkan untuk pengembangan usaha. Uang ditransfer oleh saudara saksi (TRI HARYANTO) melalui internet banking, kemudian satu hari atau dua hari saudara SANTOSO PURNOMO, ke toko untuk mengantarkan CEK BANK MANDIRI yang dijaminkan kepada TRI HARYANTO untuk tanggalnya yang menentukan adalah saudara terdakwa (SANTOSO PURNOMO). Pinjaman uang tersebut untuk meyakinkan saksi (TRI HARYANTO) terdakwa memberikan jaminan lagi berupa 26 lembar cek. Kemudian selah beberapa hari saudara TRI HARYANTO mengkliringkan di bank dan bank memberikan surat keterangan penolakan (SKP) saldo rekening tidak cukup atau cek kosong. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Maka unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya, keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP sudah sah dan meyakinkan menurut hukum. Menyatakan bersalah kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pantas untuk dihukum.

Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan oleh majelis hakim maka berlaku ketentuan didalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa :

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.¹⁰

Secara khusus ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :¹¹

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapaimufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim harus terlebih dahulu dapat memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, memahami unsur-unsur dari kesalahan beserta kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

Suatu pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang

¹⁰ Pasal 182 ayat (6) KUHAP

¹¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku.¹²

Berdasarkan aturan hukum, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus di terapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*).¹³

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Smg Penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Smg.¹⁴

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Mengenai alasan pengurangan pidana terhadap terdakwa, Pasal 22 ayat (4) KUHP menyatakan “masa penangkapan dan atau masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Itu artinya bahwa seorang terpidana yang telah menjalani masa penangkapan dan atau penahanan berhak mendapat pengurangan masa pidana dari yang dijatuhkan Majelis Hakim kepadanya.

b. Pertimbangan Sosiologis

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar

¹² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.140

¹³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.94

¹⁴ Lihat Surat Dakwaan Penuntut Umum

belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.¹⁵

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.¹⁶

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Smg adalah:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Tri Haryanto
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa di depan persidangan bersikap sopan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
 - Antara terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian mengingat ketentuan pasal 378 KUHP serta ketentuan lain.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Santoso Purnomo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

C. PENUTUP

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya, keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP sudah sah dan meyakinkan menurut hukum. Menyatakan bersalah kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pantas untuk dihukum, perbuatan terdakwa merugikan orang lain sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Lampung: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemedanaan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Rifai, Ahmad 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sardjono, Agus. 2012. *Pengantar Hukum Dagang*. Bandung: Rajawalipers
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman